



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR 02

TAHUN 2005

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pengembangan perbenihan yang sesuai dengan kondisi lahan dan perwilayahan komoditi dalam menunjang peningkatan pendapatan masyarakat tani, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
9. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman.
10. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
11. Varietas Unggul adalah varietas yang memiliki keunggulan produksi dan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap kerebahan dan tahan terhadap pengsrub buruk.
12. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis varietas yang sudah ada dan/atau menghasilkan jenis serta varietas baru yang lebih baik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daaerah ini dibentuk Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis penyuluhan perbenihan dan budi daya tanaman pangan dan hortikultura;
- d. perbanyak dan/atau memproduksi serta pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan pemurnian kembali suatu varietas unggul benih tanaman pangan dan hortikultura yang ada di daerah;

- f. pelaksanaan pengujian dan analisis laboratories varietas dan galur harapan benih tanaman yang berasal dari pemulia tanaman;
- g. pelaksanaan pengamatan teknologi dibidang perbenihan tanaman.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas;
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas balai sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Sejumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan